



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. 6110101006860001, tempat tanggal lahir Senempak, 10 Juni 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Kapuasindo, tempat kediaman di Dusun Suwijaya, RT.005, Desa Senempak, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79677). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: arjunrensa1@gmail.com atau No. 082155966835;

Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. 6110104503880002, tempat tanggal lahir Senempak, 05 Maret 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Suwijaya, RT.005, Desa Senempak, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79677). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: arjunrensa1@gmail.com atau No. 082155966835;

Pemohon II;

xxxxxxx, NIK. 6110092003690001, tempat tanggal lahir Soli, 20 Maret 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Hlm. 1 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT. SMS, tempat kediaman di Dusun Selaoh, RT.001, Desa Nanga Man, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79678). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: arjunrensa1@gmail.com atau No. 082155966835;

Pemohon III;

xxxxxxxxxxxx, NIK. 6110095208750001, tempat tanggal lahir Selaoh, 12 Agustus 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Selaoh, RT.001, Desa Nanga Man, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79678). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: arjunrensa1@gmail.com atau No. 082155966835;

Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp 01 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 6110102906060002, Tempat Lahir : Senempak, Tanggal lahir : 29 Juni 2006, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Petani Karet, Tempat kediaman di Dusun Suwijaya, RT.005, Desa Senempak, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon istrinya yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx NIK : 6110096402050001, Tempat Lahir : Selaoh, Tanggal Lahir : 24 Februari 2005, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA,

Hlm. 2 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat kediaman di Dusun Selaoh, RT.001, Desa Nanga Man, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang Arjun Rensa bin Saharin berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan Rini binti Lanyi berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-232/Kua.14.12.08/PW.01/10/2023, Tanggal 02 Oktober 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Dan dari anak para Pemohon sering berkunjung ke rumah, sehingga hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah serta menjadi perbincangan di lingkungan setempat, selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan Calon Suami Anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

5. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga. Begitu pula calon Istri dari anak para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa xxxxxxxxx (calon suami) Anak kandung para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Karet dan penghasilannya kurang lebih Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa xxxxxxxxxxxx (calon suami) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 26 Oktober 2023;

8. Bahwa xxxxxxxxx (calon istri) telah dilamar oleh xxxxxxxxxxxxxxxx (calon suami) pada tanggal 15 Agustus 2023 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama xxxxxxxxx lahir tanggal : 29 Juni 2006 usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxx lahir tanggal : 24 Februari 2005 usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Hlm. 4 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;
- Bahwa para Pemohon belum menentukan rencana pernikahan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah tidur satu kamar;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Arjun Rensa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SMA kelas 2;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya karena ingin menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan setiap minggu kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon pengantin laki-laki kerja membantu orangtua;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon mempunyai cita-cita sebagai polisi;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah dengan calon istrinya bernama Rini;
- Bahwa anak para pemohon ingin segera menikah karena cinta;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bertunangan;
- Bahwa anak para Pemohon sering bertengkar melalui aplikasi whatsapp karena jarang bertemu;
- Bahwa anak para Pemohon sering bertengkar disebabkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bilang jika akan pergi;
- Bahwa pertengkaran anak para Pemohon terjadi tidak sampai 1 hari;
- Bahwa anak para Pemohon sering nongkrong di warung kopi dengan teman-teman;
- Bahwa uang anak para Pemohon habis buat jajan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi suami yang baik dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon siap dengan resiko menikah dibawah umur;
- Bahwa calon suami tidak mengetahui bagaimana cara membimbing calon isteri namun akan belajar nanti;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Rini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SLTA;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya karena ingin menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon akan segera menikah dengan Arjun Rensa;
- Bahwa anak para Pemohon ingin segera menikah karena memang ingin menikah;
- Bahwa anak para Pemohon mempunyai cita-cita ingin menjadi guru
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin cinta dengan calon suami selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa calon mempelai telah bertunangan;
- Bahwa anak para Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa anak para Pemohon bertengkar disebabkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memberitahukan kemana perginya;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV mengetahui dari teman;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami;
- Bahwa hubungan calon mempelai telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa anak para Pemohon siap dengan resiko menikah dibawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6110101006860001 tanggal 02 Oktober 2023 atas nama xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6110104503880002 tanggal 04 Januari 2022 atas nama xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 6110092003690001 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK 6110095208750001 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 252/09/XI/2004 tanggal Juli 2003 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Sintang. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.14.12.01/PW.01/185/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6110-LU-11072011-0012 tanggal 11 Juli 2011 atas nama xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6110-LU-18092013-0040 tanggal 19 September 2013 atas nama xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-13/D-SMP/K13/0034934 tanggal 27 Juni 2022, atas nama xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA-23 142003269 tanggal 05 Mei 20223, atas nama xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 14/PEM/2023 tanggal September 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Senempak Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin (CATIN) Nomor 400.7.2.2/3590/PKM-G tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Bidan UPTD Puskesmas Nanga Pinoh, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.13;
14. Asli Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.14;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di Dusun Selaoh RT. 002 RW. 002 Desa Nanga Man Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, saksi mengaku sebagai menantu Pemohon III dan Pemohon IV, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sudah saling kenal dan saling mau dan saling bersama, jadi kalau dibiarkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yg tidak diinginkan;
- Bahwa saksi pernah melihat anak para Pemohon pacaran sebanyak 5 kali Ketika di rumah Pemohon III;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujangan dan gadis;
- Bahwa anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa Arjun Rensa telah bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap berumahtangga karena keduanya sudah yakin ingin menikah;
- Bahwa rencana pernikahan seharusnya masih bisa ditunda namun takut terhadap pergaulan dan jika terjadi suatu hal akan membuat malu;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di Dusun Setya Jaya RT. 003 Desa Senempak Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, saksi mengaku sebagai paman Pemohon II, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sudah tidak enak ditengok dan takut terjadi kejadian dikemudian hari yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali anak para Pemohon pacaran karena untuk membuktikan omongan tetangga;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujangan dan gadis;
- Bahwa anak para Pemohon belum bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa Arjun Rensa telah bekerja sebagai petani karet denga penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon telah siap berumahtangga karena calon suami sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya sebenarnya masih bisa ditunda namun karena pergaulan takut jika ditunda;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon

Hlm. 11 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon ditangguhkan setelah anak Para Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi kawin untuk menikah karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu Ujang Buang bin Denan dan Yahya bin Abas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.11 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.12, P.13, dan P.14 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi) menjelaskan tentang terjadinya penolakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5

Hlm. 12 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon), menjelaskan tentang tempat kediaman Para Pemohon di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan para Pemohon) dan bukti P.8 dan P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Lahir anak para Pemohon) membuktikan bahwa anak para Pemohon merupakan anak sah dari pernikahan Para Pemohon dan berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) dan bukti P.11 (fotokopi ijazah Madrasah Aliyah) calon mempelai membuktikan bahwa calon isteri telah menyelesaikan pendidikan hingga 12 tahun namun calon suami belum menyelesaikan pendidikan hingga 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) menjelaskan tentang Arjun Rensa bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin (CATIN)) menjelaskan tentang Rini dalam keadaan telah diberi konseling reproduksi, gizi, imunisasi TT, dan tes kehamilan dengan hasil negatif;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin, menjelaskan tentang Emosi belum stabil dan rentan terhadap banyak masalah yang belum diketahui dilain hari; belum kenal dengan diri sendiri dan pasangan; visi misi menikah dan belum tau peran sebagai suami isteri; dan ada masalah komunikasi terhadap

Hlm. 13 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg10, sehingga membuktikan bahwa keinginan para Pemohon menikahkan anaknya disebabkan karena keduanya sering pacaran dan takut jika tidak dinikahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saksi sering melihat calon mempelai pacaran, tidak ada halangan menikah, tidak ada larang menikah, anak para Pemohon telah siap berumah tangga, Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani karet, pernikahan keduanya sebenarnya masih bisa ditunda melihat umur kedua anak namun takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan analisis pembuktian, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon berusia dibawah 19 tahun dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan sudah bertunangan;
3. Bahwa calon mempelai tidak pernah melakukan hubungan badan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan gadis, keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon sering bertengkar melalui whatsapp karena calon suami sering keluar tanpa memberi tahu calon isteri;
6. Bahwa calon suami sering keluar nongkrong di warung kopi dan uang habis untuk jajan;
7. Bahwa calon suami tidak mengetahui tanggungjawab sebagai seorang suami;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan dispensasi

Hlm. 14 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dengan alasan sangat mendesak dari para Pemohon yaitu keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Dan dari anak para Pemohon sering berkunjung ke rumah, sehingga hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah serta menjadi perbincangan di lingkungan setempat, selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi, Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk melakukan pernikahan kecuali hanya kurang usia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa tujuan undang-undang memberi batas usia untuk melakukan perkawinan minimal usia 19 tahun dimaksud karena pada usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidaklah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah)

Hlm. 15 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat”;

Bahwa anak para Pemohon yaitu calon laki-laki yang masih berusia 17 tahun dan calon perempuan masih berusia 18 tahun dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa keduanya sering bertengkar yang disebabkan karena calon pengantin laki-laki tidak memberitahukan kepada calon pengantin perempuan jika pergi keluar dan pertengkaran tersebut terjadi melalui aplikasi *whatsapp* karena keduanya jarang bertemu, calon pengantin perempuan mengetahui jika calon pengantin laki-laki keluar dari temannya melalui aplikasi *whatsapp*;

Bahwa calon pengantin laki-laki seminggu sekali nongkrong bersama teman-temannya di warung kopi, selain itu calon pengantin laki-laki tidak bisa mengatur keuangan dimana dalam persidangan menjelaskan bahwa calon pengantin laki-laki tidak memiliki tabungan dikarenakan uang hasil bekerja membantu orangtua habis untuk jajan;

Bahwa calon pengantin laki-laki yang nantinya akan menjadi kepala rumah tangga juga belum mempunyai pekerjaan yang mandiri dari orangtua dimana calon pengantin laki-laki bekerja membantu orangtua dan tidak mengetahui apa hak dan kewajiban sebagai seorang suami;

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi, tidak merekomendasikan untuk menikah dengan alasan Emosi belum stabil dan rentan terhadap banyak masalah yang belum diketahui dilain hari, belum kenal dengan diri sendiri dan pasangan, visi misi menikah dan belum tau peran sebagai suami isteri, dan ada masalah komunikasi terhadap keduanya;

Bahwa sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

الصَّوْرُ لَا يُرَالُ بِالصَّوْرِ

Artinya; “kemadharotan tidak boleh dihilangkan dengan kemadharotan lagi”

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah fiqh diatas Hakim berpendapat bahwa keputusan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan

Hlm. 16 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah lama saling mengenal, sering berkunjung ke rumah, sehingga hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah serta menjadi perbincangan di lingkungan setempat bukanlah pilihan yang tepat dan tidak dapat dibenarkan karena keduanya belum mempunyai kematangan dalam berfikir dan kemampuan dalam menghadapi rintangan, hal tersebut terlihat dari usia keduanya yang masih sangat muda dan beresiko;

Bahwa menikahkan anak dalam keadaan tersebut diatas padahal keduanya belum siap secara fisik dan mental untuk menikah akan berpotensi melahirkan pertengkaran dan perkecokan yang berakibat pada gagalnya rumah tangga;

Bahwa para Pemohon seharusnya memberikan pengertian dan pendidikan kepada keduanya agar perbuatan tersebut tidak terjadi lagi dan mendorong keduanya agar bisa melanjutkan sekolah lagi dan menggapai cita-cita, karena tujuan menikah bukan semata hanya untuk terhindar dari perbuatan zina namun lebih dari itu yakni agar tercapai keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warohmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Petitum angka 2 (dua) ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1.

Menolak permohonan para Pemohon;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Rincian Biaya

| | | | |
|--------|----------------|----|-------------------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan | Rp | 40.000,00 |
| | c. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 2 | ATK | Rp | 75.000,00 |
| 3 | Panggilan | Rp | 0,00 |
| 4 | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 165.000,00 |

(Seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Hlm. 19 dari 19 hlm. Penetapan No. 81/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)